

## PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021

Oleh:

Shezil Alifiana Dista Aisyah<sup>1</sup>

Kadek Agus Sudiarawan<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi (kode pos).

Korespondensi Penulis: [shezilalifiana@gmail.com](mailto:shezilalifiana@gmail.com), [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this research is to examine source-based waste management in Tanjung Benoa Traditional Village as regulated in the Pararem of Tanjung Benoa Traditional Village Number: 12/PR/DA–TB/XI/2021 concerning Source-Based Waste Management. This study employs a normative legal research method through a literature review of the Pararem and other relevant documents. The findings indicate that the success of Tanjung Benoa Traditional Village in managing waste is closely linked to the systematic application of the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle) integrated into customary regulations. The Pararem plays a crucial role in shaping community behavior, providing a normative foundation, and ensuring collective compliance with sustainable waste management practices. Furthermore, the study highlights that institutional support from customary authorities and active community participation are key factors in the effective implementation of the policy. Therefore, further research is required to examine the technical procedures of waste management and explore its implementation in daily life, both within Tanjung Benoa Traditional Village and in the broader context of Bali.*

**Keywords:** *Waste Management, Village Regulation, 3R Principles.*

**Abstrak.** Tujuan riset ini adalah untuk mengkaji pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Tanjung Benoa berdasarkan Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor:

# **PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021**

12/PR/DA–TB/XI/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi literatur terhadap Pararem Desa Adat Tanjung Benoa serta dokumen pendukung lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Adat Tanjung Benoa dalam mengelola sampah tidak terlepas dari penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang diintegrasikan secara sistematis dalam aturan adat. Pararem tersebut berperan penting dalam mengatur pola perilaku masyarakat, memberikan landasan normatif, dan memastikan adanya kepatuhan kolektif terhadap praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa dukungan kelembagaan adat dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, diperlukan studi lanjutan untuk menganalisis tata cara teknis pengelolaan sampah serta model implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik di Desa Adat Tanjung Benoa maupun di wilayah Bali secara lebih luas.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah, Pararem Desa, Prinsip 3R.

## **LATAR BELAKANG**

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional di setiap daerah di Indonesia. Di Bali sendiri, permasalahan sampah setiap tahunnya semakin tinggi. Dikutip berdasarkan data SIPSN yaitu laman informasi timbulan sampah lingkup, sampah yang ditimbulkan di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 1,167,451.75 ton. Kota Denpasar menjadi kota yang memiliki timbulan sampah terbesar dengan total sampah 366,806.75 ton<sup>1</sup>. Hal ini tentu dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama di kawasan pesisir dan destinasi wisata seperti Desa Adat Tanjung Benoa, Bali. Peningkatan jumlah penduduk, intensifikasi kegiatan pariwisata, dan peralihan pola konsumsi masyarakat telah berimplikasi pada melonjaknya jumlah dan ragam sampah yang dihasilkan. Fenomena ini berdampak langsung terhadap pencemaran lingkungan, penurunan kualitas ekosistem pesisir, serta membebani kapasitas pengelolaan sampah yang tersedia di tingkat lokal maupun regional.

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). “Data Timbulan Sampah Nasional,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. diakses 24 Agustus 2025.  
<https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Secara normatif, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa sampah harus dikelola secara sistematis dan terpadu dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Undang-undang tersebut memberikan landasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum bersamaan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan tujuan daripada pengelolaan sampah berorientasi pada pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dalam peraturan ini yaitu mengenai konsep pengelolaan sampah berbasis sumber.

Lebih lanjut pada aturan yang berlaku secara regional, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber menjadi instrumen hukum yang penting dalam konteks pengelolaan sampah di wilayah Bali, khususnya dalam mendorong pendekatan pengelolaan berbasis sumber, yang mengutamakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, lembaga, dan pelaku usaha. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) dan bertujuan untuk mengurangi beban TPA sebagai tempat akhir dari sampah serta mengedepankan pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Prinsip 3R ini antara lain *reduce*, yaitu segala tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir timbulnya sampah. Contohnya dengan mengubah kebiasaan, seperti membawa tas belanja sendiri saat berbelanja atau menggunakan botol minum daripada membeli air mineral kemasan. Kemudian *reuse* merupakan pemanfaatan kembali barang-barang bekas yang masih bisa digunakan, baik digunakan sesuai dengan fungsi aslinya maupun digunakan sebagai fungsi lain. Misalnya, mengumpulkan sisa-sisa kain yang kemudian dimanfaatkan menjadi sebuah barang yang dapat digunakan seperti tas. Selain itu juga lebih memilih untuk menggunakan barang-barang yang dapat diisi ulang (*Refill*). Yang terakhir yaitu *recycle*, mengolah kembali sampah yang sudah tidak

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS  
PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA  
– TB / XI / TAHUN 2021**

berguna menjadi bahan baru yang dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti mengolah sampah menjadi kompos<sup>2</sup>.

Desa Adat Tanjung Benoa memiliki karakteristik hukum dan kelembagaan yang khas. Sebagai entitas masyarakat yang berorientasi pada hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan lokal berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup”. Hal ini diturunkan pada Pasal 70 ayat (1) UUPPLH yang memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut serta terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya. Dalam menjalankan hak-haknya, desa memiliki aturan seperti *awig-awig* yang merupakan aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang aturannya bersifat mengikat dan harus ditegakkan bagi *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu*<sup>3</sup>. Sebagai bentuk dari pelaksanaan *awig-awig*, maka dibuatkan pula sebuah *pararem*, berupa aturan dari Paruman Desa untuk mengatur hal-hal yang baru serta menyelesaikan masalah adat yang ada di desa adat. Melalui perangkat hukum adat seperti *awig-awig* dan *pararem*, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih partisipatif dan mengikat, karena mengandalkan sanksi sosial dan kontrol komunitas yang efektif. Dalam hal ini, Desa Adat Tanjung Benoa memiliki Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber yakni Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12 / PR / DA – TB / XI / Tahun 2021. Pararem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong budaya hidup bersih, serta mengubah sampah menjadi lebih bernilai ekonomis di Desa Adat Tanjung Benoa. TPS 3R Panca Lestari merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengelolaan sampah di kawasan desa Tanjung Benoa. Didalam aturan tersebut mengatur sikap masyarakat desa Tanjung Benoa dalam mengelola sampah.

---

<sup>2</sup> Arisona, Risma Dwi. “PENGELOLAAN SAMPAH 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) PADA PEMBELAJARAN IPS UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN.” *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2018): 43-46.

<sup>3</sup> Yoga, Kadek Agus Surya Pradnyana, Sujana, I Putu Windu Mertha dan Landrawan, I Wayan. “Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, No. 1 (2023): 295.

Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber” yang disusun oleh Adnyana, Sulandari, dan Astawa (2023) di Desa Penatih Dangin Puri membuktikan bahwa penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dipengaruhi oleh tiga aspek krusial, antara lain: isi kebijakan, konteks kebijakan, dan proses kebijakan. Riset ini menegaskan bahwa keberhasilan dari Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber tidak sekadar bergantung pada regulasi di tingkat provinsi saja, namun juga implementasi regulasinya di tingkat desa<sup>4</sup>. Sementara itu pada jurnal yang berjudul “Gerakan Bersih Sampah Berbasis Sumbernya Melalui Pararem Desa Adat” yang disusun oleh Yuniti, Pratiwi, dan Sanjiwani (2024) yang mengkaji Pararem Desa Adat di Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan. Dalam risetnya, penulis berpendapat bahwa Desa Adat harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah di desa adat dengan menyusun pararem desa adat. Pada masyarakat di Banjar Kaja Kelurahan Sesetan, pengelolaan sampah belum sepenuhnya dilakukan dengan baik sesuai dengan amanat dari Pergub Bali 47/2019<sup>5</sup>. Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan landasan kuat mengenai tantangan implementasi signifikasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam menggerakkan kepatuhan masyarakat, namun belum ada kajian yang secara fokus membahas mengenai aspek instrumen pararem sebagai Peraturan Desa Adat Bali dalam menjamin keberlanjutan sistem hukum lingkungan terutama di Bali.

Keberhasilan Desa Adat Tanjung Benoa dalam mengelola sampah yang membuat penulis mengangkat topik ini kedalam jurnal. Penulis berharap atas analisisnya terhadap pengelolaan sampah di Desa Adat Tanjung Benoa akan menghasilkan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat dalam mengelola sampah. Sehingga melalui jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Berdasarkan Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12 / PR / DA – TB / XI / Tahun 2021” diharapkan bagi yang membacanya mendapat manfaat.

## **Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Adnyana, Yudistira, Sulandari, Sri dan Astawa, IW. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11, No. 1 (2023): 57-64.

<sup>5</sup> Yuniti, I Gusti Ayu Diah, Pratiwi, Luh Putu Kirana dan Sanjiwani, Putu Diah Aryastuti. “Gerakan Bersih Sampah Berbasis Sumbernya Melalui Perarem Desa Adat.” *JASINTEK* 5, No. 2 (2024): 164-171.

# **PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA – TB / XI / TAHUN 2021**

1. Bagaimana kekuatan hukum Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA-TB/XI/ Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagai instrumen hukum adat?
2. Apakah penggunaan Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA-TB/XI/ Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagai instrumen hukum adat bersesuaian dengan aturan pengelolaan sampah berbasis sumber jika ditinjau berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber?

## **Tujuan Penulisan**

1. Mengidentifikasi norma-norma hukum yang ada dalam Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA-TB/XI/ Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, mengkaji sejauh mana pararem tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa dapat menjamin keberlanjutan program pengelolaan sampah.
2. Menganalisis kesesuaian pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Adat Tanjung Benoa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah proses pemecahan masalah secara sistematis menggunakan pendekatan metode ilmiah<sup>6</sup>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum sebagai objek utama kajian. Fokus penelitian ini adalah pada analisis norma, khususnya mengimplementasikan kebijakan dalam Pararem Desa Adat Tanjung Benoa mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam proses analisis, penelitian ini tidak menguji langsung efektivitas secara empiris, melainkan menganalisis kesesuaian isi Pararem dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Tumurang, Marjes. *Metodologi Penelitian*. (Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024), 1.

1. Pendekatan Perundang-undangan, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
2. Pendekatan Konseptual, dengan menganalisis mengenai konsep-konsep penting seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan konsep pengelolaan sampah berdasarkan kearifan lokal dalam hukum adat Bali.
3. Pendekatan Analitis, yang digunakan untuk menganalisis isi dan struktur norma dalam Pararem Desa Adat Tanjung Benoa serta menguji koherensinya dengan norma hukum nasional dan prinsip hukum lingkungan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dan Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12 / PR / DA – TB / XI / Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan publikasi akademik terkait pengelolaan sampah dan hukum adat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekuatan hukum Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA-TB/XI/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Sebagai Instrumen Hukum Adat**

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS  
PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA  
– TB / XI / TAHUN 2021**

Pengakuan terhadap keberadaan komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang diatur oleh konstitusi negara yang fundamental dalam tata hukum Indonesia. Pengakuan ini berakar kuat pada pasal 18B ayat (2) UU NRI 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.” Ketentuan ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak-hak mereka, termasuk hak atas Kawasan yang dikelola dan hak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam . Dalam konteks lingkungan, pengakuan ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 63 ayat (2) huruf n UUPPLH. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang berlaku di komunitas hukum adat. Implikasi dari kedua norma ini adalah bahwa kearifan lokal yang mencakup norma, praktik, dan sanksi adat terkait konservasi dan mitigasi lingkungan, harus diakui, dilindungi, dan difasilitasi implementasinya oleh negara .

Secara metodologis, daya ikat Pararem Desa Adat Tanjung Benoa berakar pada koherensi vertikalnya dengan hukum positif. Pararem memiliki kedudukan hukum yang kuat karena diakui pada Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagai peraturan pelaksana awig-awig. Pararem Desa Adat Tanjung Benoa juga menguatkan prinsip-prinsip hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dan hierarki pengelolaan sampah, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pararem ini sebagai pelaksana kewajiban umum dari Undang-Undang dan Peraturan lain dibawahnya untuk melakukan pengelolaan sampah menjadi kewajiban yang spesifik dan penting di setiap Desa Adat.

Selain itu Pararem ini juga sebagai bentuk realisasi peraturan pelaksana dari Pasal 29 Pergub Bali 47/2019 dimana Desa Adat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Krama Desa Adat dan Pengelola Kawasan secara swakelola. Desa Adat Tanjung Benoa dalam hal ini menyusun Pararem Desa Adat Tanjung Benoa sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 29 Pergub Bali 47/2019. Penegasan ini secara yuridis menempatkan Pararem bukan sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen subsidier yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan dan menguatkan kebijakan yang telah ada. Koherensi vertikal ini menjadi prasyarat utama keabsahannya,

sebab aturan tersebut memperoleh legitimasi formal dari hukum positif untuk mengatur perilaku di tingkat daerah, sesuai dengan tujuan otonomi desa adat .

Pergub Bali 47/2019 telah menetapkan kewajiban umum bagi Masyarakat Bali untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber. Pararem berfungsi sebagai regulasi delegasi yang sah, melaksanakan kewajiban umum tersebut menjadi norma yang spesifik dan terperinci di tingkat Desa Adat. Koherensi vertikal ini menjamin bahwa Pararem sah dan mengikat. Sah dalam artian tidak bertentangan dengan Pergub, melainkan sebagai pelengkap, sesuai dengan prinsip metodologi hukum normatif yang menguji keabsahan norma terhadap norma yang lebih tinggi . Dengan demikian, pararem memiliki kedudukan formal di mata hukum negara. Sedangkan mengikat artinya memperoleh legitimasi ganda, baik dari hukum positif maupun dari adat istiadat. Legitimasi ganda ini memastikan peraturan tersebut tidak hanya dipatuhi secara formal dan administratif, namun juga secara sosial dan kultural oleh krama adat, yang merupakan kunci bagi keberlanjutan program. Oleh karena itu, pararem bukan sekedar sah secara sosiologis di lingkup desa adat, tetapi juga memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum Republik Indonesia.

### **Kesesuaian Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Adat Tanjung Benoa Berdasarkan Ketentuan yang Diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber**

Pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dapat dikatakan tercapai apabila kewajiban diterapkan pada seluruh masyarakat. Pararem Desa Adat Tanjung Benoa menerapkan kewajiban pemilahan dan pengurangan sampah pada Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Secara normatif, pararem mengadopsi standar 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang menjadi fokus Pergub Bali 47/2019. Pada pasal 4 secara eksplisit ditegaskan bahwa sampah yang wajib dikelola yaitu sampah rumah tangga domestic dan sampah non-domestik. Sampah domestik merupakan sampah yang bersumber dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik . Sedangkan sampah non-domestik merupakan sampah yang bersumber dari sisa aktivitas di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta fasilitas di tempat keagamaan. Rincian ini merupakan instrumen yang penting, sebab dengan adanya kategori yang jelas, maka dapat

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS  
PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA  
– TB / XI / TAHUN 2021**

meminimalisir kesalahan pemafsiran kewajiban pada pararem, yang menjadi hambatan umum dalam implementasi kebijakan lingkungan . Serta dengan mewajibkan 3R maka secara teknis memfasilitasi peran TPS 3R Panca Lestari.

PSBS yang merupakan tujuan adanya Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 dioperasikan oleh Pararem Desa Adat Tanjung Benoa dalam bentuk pencegahan. Contohnya secara tertulis pararem melarang orang yang bertempat tinggal dan memiliki usaha di dalam kawasan Desa Adat Tanjung Benoa untuk membuang sampah ke sungai atau laut dan dilarang membakar sampah. Dalam pararem juga dijelaskan mengenai bagaimana memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Dalam pengelolaan sampah berbasis sumber terbagi menjadi 4 (empat) jenis pemilahan, yaitu limbah makanan dari dapur, sampah dari kebun, termasuk sisa upacara dan dedaunan, sampah non organik yang masih memiliki nilai ekonomi, dan sampah sisa. Dalam Upaya menciptakan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, menunjuk Lembaga pengelola yaitu Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dan KPP Panca Lestari. BUPDA memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengembangan usaha berbasis kearifan lokal, dalam hal ini yaitu jasa pengelolaan sampah . Sedangkan KPP Panca Lestari mengelola TPS 3R dengan menjual barang yang diolah dari sampah dan melakukan pengumpulan iuran sampah dari masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa. Dalam pararem tercantum bahwa besaran iuran yang harus dibayarkan masyarakat disesuaikan dengan volume dan kualitas pemilahan sampah. Melalui pengelolaan sampah ini menjamin keberlangsungan program dan menciptakan intensif ekonomi, sejalan dengan asas nilai ekonomi, bahwa sampah memiliki nilai tambah dalam ekonomi yang dapat dimanfaatkan .

Daya ikat Pararem dalam menjamin keberlanjutan PSBS di Desa Adat Tanjung Benoa bersandar pada sistem sanksi adat yang memiliki otoritas sosial tinggi, melengkapi sanksi yang tercantum pada Pergub Bali 47/2019. Larangan dan ketentuan sanksi Pararem ditegaskan melalui Pasal 17, dimana bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu yang melanggar berupa: tidak memilah sampah; yang membakar sampah kecuali untuk kepentingan adat; membuang sampah di sungai, laut, di jalan, dan tidak pada tempatnya; serta menggunakan plastik sekali pakai, maka akan dikenakan sanksi berupa pembinaan, peringatan, dan pamiidanda. Pamiidanda merupakan sanksi adat terhadap pelanggaran pada aturan adat dengan dilakukannya pengembalian ketidakseimbangan termasuk ketidakseimbangan yang magis akibat dari pelanggaran adat . Pelanggaran terhadap

norma adat dianggap sebagai sumber ketidakstabilan yang dapat mengganggu tatanan alam sekala dan niskala. Konsekuensi atas kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut harus dilakukan melalui mekanisme sekala dan niskala pula. Jalur penyelesaian yang paling efektif dan diutamakan dalam kerangka adat adalah menyelesaikannya dengan aturan adat. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran bagi Krama adat, Krama Tamiu, dan Tamiu yang melakukan pelanggaran yaitu dengan tidak diberikannya pelayanan persampahan oleh Desa Adat. Penguatan larangan ini melalui norma adat yang menciptakan daya paksa budaya yang melampaui sanksi administratif Pergub Bali 47/2019, daya paksa ini krusial memastikan bahwa kebijakan pengurangan sampah menjadi kewajiban yang mengikat pada seluruh masyarakat Desa Adat Tanjung Benoa.

Dalam konteks Hukum Lingkungan, efektivitas peraturan sangat bergantung pada kejelasan prosedur yang ditetapkan yang memfasilitasi kepatuhan masyarakat awam. Syarif dan Wibisana dalam bukunya "Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus" mengkritik bahwa norma yang terlalu luas dan abstrak "sukar dimengerti dan dirasakan oleh semua golongan", yang menjadi hambatan dalam implementasi. Dengan adanya Pararem Desa Adat Tanjung Benoa dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan krusial dalam mengoprasionalisasikan Pergub Bali 47/2019. Berdasarkan asas kemandirian, bahwa pada prinsipnya setiap wilayah harus dapat secara mandiri mengelola sampahnya sendiri. Pararem dapat menjembatani kesenjangan implementasi Pergub Bali 47/2019 dengan menjalankan prinsip 3R sekaligus menjamin keberlanjutan sistem PSBS.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengakuan terhadap keberadaan komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang diatur oleh konstitusi negara yang fundamental dalam tata hukum Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang berlaku di komunitas hukum adat. Pararem ini didukung oleh kemampuannya untuk menyatu secara harmonis dengan peraturan di atasnya atau hukum positif yang lebih tinggi. Penegakan ini secara yuridis menempatkan Pararem bukan sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen subsidier yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan dan menguatkan kebijakan yang telah ada. Koherensi vertikal ini menjadi prasyarat utama efektivitasnya, sebab aturan tersebut memperoleh legitimasi

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS  
PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA  
– TB / XI / TAHUN 2021**

formal dari hukum positif untuk mengatur perilaku di tingkat daerah, sesuai dengan tujuan otonomi desa adat. Selain itu Pararem ini juga sebagai bentuk realisasi peraturan pelaksana dari Pasal 29 Pergub Bali 47/2019 dimana Desa Adat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh *Krama Desa Adat* dan Pengelola Kawasan secara swakelola. PSBS di Desa Adat Tanjung Benoa bersandar pada sistem sanksi adat yang memiliki otoritas sosial tinggi, melengkapi sanksi yang tercantum pada Pergub Bali 47/2019. Pararem juga dapat menjembatani kesenjangan implementasi Pergub Bali 47/2019 dengan menjalankan prinsip 3R sekaligus menjamin keberlanjutan sistem PSBS.

**DAFTAR REFERENSI**

**Buku**

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017), 105.
- Syarif, Laode M., & Andi G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 17-18.
- Tumurang, Marjes. *Metodologi Penelitian*. (Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024), 1.

**Jurnal**

- Adnyana, Yudistira, Sulandari, Sri dan Astawa, IW. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11, No. 1 (2023): 57-64.
- Arisona, Risma Dwi. “PENGELOLAAN SAMPAH 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) PADA PEMBELAJARAN IPS UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN.” *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2018): 43-46.
- Hasibuan, Rosmidah. “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 4, No. 1 (2016): 43-44.
- Kusuma, Najwa Aulia dan Pitrianingsih, Lena Dea. “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Lingkungan.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, No. 3 (2025): 235-243.
- Maharatha, Made Gede Satya Narayana, Mirta, I Wayan dan Sumawidayani, Nyoman. “Implementasi Kebijakan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Sebagai

- Upaya Mewujudkan Desa Adat Mandiri di Desa Adat Sanur.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 8, No. 3 (2024):424.
- Sempo, Veren, Rompas, Deizen dan Gerungan, Carlo. “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, No. 04 (2024): 4.
- Suadnyana, I. B. Putu Eka & Yuniastuti, N. W. “Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.” *Widyanatya* 1, No. 2 (2019): 22.
- Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. “Sanksi *Kasepe kang* Dalam Hukum Adat Bali.” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15, No. 1 (2021). 76.
- Yoga, Kadek Agus Surya Pradnyana, Sujana, I Putu Windu Mertha dan Landrawan, I Wayan. “Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, No. 1 (2023): 295.
- Yuniti, I Gusti Ayu Diah, Pratiwi, Luh Putu Kirana dan Sanjiwani, Putu Diah Aryastuti. “Gerakan Bersih Sampah Berbasis Sumbernya Melalui Perarem Desa Adat.” *JASINTEK* 5, No. 2 (2024): 164-171.

## **Website**

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). "Data Timbulan Sampah Nasional." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses 24 September 2025. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

**PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER: KAJIAN ATAS  
PARAREM DESA ADAT TANJUNG BENOA NOMOR: 12 / PR / DA  
– TB / XI / TAHUN 2021**

Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12 / PR / DA – TB / XI / Tahun 2021 tentang  
Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber